

Hutan Kita

PERGURUAN ILMU BUKAN HANYA PARU-PARU DUNIA

ORANG bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman.

Begitu indah liriknya itu. Begitu indah ungkapan sepenggal lirik lagu yang dinyanyikan oleh Koesplus, band yang populer di era 70-an itu. Sebagai sebuah ekspresi keindahan bumi kita, keindahan tanah kita, keindahan hutan kita.

Tak heran kalau kemudian dunia menyatakan hutan di Indonesia begitu indah. Dan menyebutnya sebagai paru-paru dunia. Maka ibarat tubuh manusia, paru-paru adalah organ penting manusia. Tanpanya manusia tak bisa bernapas, alias mati.

Tapi itu dulu, sudah lama sekali. Kini, hutan Indonesia terus meranggas, terus menyempit akibat akibat illegal logging atau pembalakan liar. Penjarahan kayu berlangsung tanpa tedeng aling-aling sehingga merusak lingkungan dan menggerogoti kekayaan alam Indonesia.

Tiap tahun, Indonesia kehilangan

2 juta hektare hutan. Ini artinya, dalam setiap menit hutan Indonesia berkurang enam kali luas lapangan sepakbola akibat penebangan liar di berbagai kawasan, seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Papua. Akibatnya, negara merugi hingga Rp 30 triliun per tahun.

Maka penegakan hukum pun dilakukan demi menjerat para perampok hutan. Pemerintah juga membentuk tim-tim khusus untuk memberantas illegal logging. Namun, seperti ungkapan (lagi) Anjing menggonggong, kafilah terus berlalu. Penggundulan hutan toh terus berlangsung dan melibatkan sindikat internasional. Para cukong juga tak jarang melibatkan oknum pejabat kehutanan, bea cukai, TNI, polisi, hingga politisi. Tangan penegak hukum seolah tak bisa menjangkau para taipan kayu tersebut.

Itulah potret hutan kita! Berikut adalah laporan dari Medan, Sumatera Utara, seputar Operasi Hutan Lestari, yang ditulis oleh reporter Jagratara **Cecilia E Murwani**, dilengkapi foto-foto **Eva Hartini**.



Pelaku *Illegal Logging* Ditindak Tanpa Tebang Pilih

Untuk melindungi kekayaan negara dari pembalakan hutan secara liar, Polri mulai Januari 2006 menggelar Operasi Hutan Lestari dengan target penanganan illegal logging di berbagai wilayah Nusantara. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Pol Drs Sutanto pun mengeluarkan kebijakan : Tahun 2006 Indonesia harus zero illegal logging.

KEBIJAKAN tersebut disambut dengan komitmen dan ditempatkan pada skala prioritas Polda-Polda di daerah serta diterjemahkan dengan berbagai operasi secara terus menerus. Hasilnya, Menteri Kehutanan MS Kaban menyatakan saat ini terdapat 4.000 pelaku pembalakan hutan (*illegal logging*) di seluruh Indonesia. Untuk menimbulkan efek jera, Menhut akan memastikan seluruh pelaku itu mendapat ganjaran sesuai perbuatannya.

Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) Irjen Pol Drs Bambang Hendarso menyatakan akan menindak tegas para pelaku dan cukong illegal logging tanpa tebang pilih. Hal itu dibuktikan dengan adanya kesamaan pandang dan kesepakatan antara Departemen Kehutanan dan Polri untuk bersama-sama memerangi kasus pembalakan liar tersebut.

"Karena pemberantasan illegal logging merupakan

komitmen dan prioritas kapolri yang tidak dapat ditawar-tawar," jelas Bambang Hendarso seraya menambahkan saat ini Poldasu juga sudah menjalin kerja sama dengan Dinas Kehutanan Sumut, bahkan mendapat suntikan dana operasional.

Kapolda menekankan, sikap tegas dalam penanganan kasus *illegal logging* juga diberlakukan kepada seluruh anggotanya mulai dari para perwira hingga anggota berpangkat rendah.

"Yang coba-coba membeking kegiatan illegal logging kita sikat. Dari pemeriksaan petugas di lapangan bahkan sudah ada beberapa anggota polisi yang dipecat karena keterlibatan mereka dalam mem-

beking pembalakan liar," jelasnya.

Dampak positif dari tindakan tegas tersebut memang nyata. Dalam OHL I Poldasu berhasil menyidik dan menahan pelaku pembalakan hutan di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dengan tersangka Adelin Lis, beberapa oknum pejabat, dan dua perusahaan besar.

Adelin yang merupakan otak pembalakan liar sekaligus pengrusak lingkungan hidup itu ditangkap di Beijing, awal September lalu. Adelin merupakan tersangka pelaku pembalakan liar yang masuk daftar cegah tangkal atau Cekal, serta daftar pencarian orang oleh Poldasu. Penangkapan pimpinan PT Mujur Timber dan PT Keang Nam Development Indonesia tersebut tak urung membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan kegembiraannya.

OHL Ke II, dilakukan bekerjasama dengan Departemen Kehutanan dengan target operasi di tiga kabupaten, yakni Simalungun, Tapanuli Selatan dan Langkat. Dalam operasi tersebut

<<

Sambutan Menteri Kehutanan RI MS. Kaban Dalam Rangka Pemusnahan Lahan Sawit Yang Berada Di Kawasan TNGL, P e n c a n a n a n Kawasan TNGL & Reboisasi Pada Tgl 24 Nopember 2006 Di Besitang Kab. Langkat



terjaring 53 tersangka - masyarakat pemilik perkebunan sawit di Kawasan Hutan Register, dua perusahaan sawit di Kabupaten Tapanuli Selatan dan di Kabupaten Langkat menyebabkan tiga perusahaan hutan dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Tercatat dua perusahaan perkebunan di TNGL menyerahkan kebun sawitnya untuk dikembalikan fungsinya menjadi hutan lindung, yaitu PT Putri Hijau, PT Rapala dan PT Tunas Baru.

Itulah hasil dari Operasi OHL I dan OHL II yang kemudian diikuti dengan kunjungan Menteri Kehutanan ke kawasan TNGL pertengahan November lalu. Di kawasan tersebut juga dilakukan pengosongan lahan (yang semula sudah dikuasai beberapa perusahaan), pemusnahan tanaman, sekaligus Pencanaan Reboisasi Lahan Hutan di kawasan TNGL.



Pencanangan Papan Larangan Perambah Dan Menduduki Kawasan TNGL Oleh Menteri Kehutanan RI Didampingi Gubernur Sumut, Kapolda Sumut & Dirjen PHKA Departemen Kehutanan RI



400 HEKTARE TANAMAN DIMUSNAHKAN

Lahan perkebunan seluas 400 hektar yang berisi tanaman kelapa sawit, karet dan tanaman musim lain milik warga di wilayah TNGL, Langkat, Sumatera Utara dimusnahkan, Sabtu (25/11). Pemusnahan dilakukan dengan cara ditumbangkan dengan alat berat seperti bulldozer dan gajah. Pemusnahan disaksikan

Menteri Kehutanan MS Kaban dan Kepala Kepolisian Daerah Sumatra Utara Irjen Pol Drs Bambang Hendarso Danuri.

Pemusnahan lahan tanaman perkebunan tersebut merupakan rangkaian dari Operasi Sadar Lestari. Melalui operasi ini, Departemen Kehutanan berusaha mengembalikan fungsi TNGL sebenarnya agar tidak disalahgunakan lagi, Menteri Kehutanan juga memasang sebilah papan tanda larangan masuk dan merambah kawasan TNGL.

Saat ini, banyak lahan di TNGL digunakan sebagai lahan perkebunan dan permukiman penduduk. Sebagian besar lahan kelapa sawit yang dimusnahkan rata-rata sudah berproduksi selama tiga hingga 15 tahun. Rencananya, bekas lahan kelapa sawit akan ditanami kembali dengan bibit pohon kayu-kayuan sungkai. [cjl]



Reboisasi Di Bekas Lahan Sawit PT. Putri Hijau Oleh Kapolda Sumut Irjen Pol Drs. Bambang Hendarso Danuri, MM Berupa Penanaman Pohon Sungkai

RIBUAN HEKTAR KAWASAN KONSERVASI RUSAK

Berdasarkan hasil rekapitulasi Operasi Hutan Lestari II-2006, sekitar 22 ribu hektar hutan di Kawasan Konservasi Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) Sumatera Utara rusak akibat perambahan liar.

MENTERI Kehutanan MS Kaban mengatakan, pada prinsipnya pemerintah dan Kapolda Sumatera Utara (Kapoldasu) harus mempertahankan kawasan TNGL. Oleh karena itu, para pelaku perambah hutan harus ditindak dan diproses secara hukum.

"Kemudian para perambah tersebut harus direlokasi, harus dipindahkan dan tidak boleh ada lagi aktivitas apapun di kawasan tersebut," ungkap MS Kaban usai melakukan pertemuan dengan Kapoldasu Irjen Pol Bambang Hendarso Danuri dan Gubernur Sumatera Utara Rudolf M Pardede di ruang Tribrata lantai IV Mapoldasu, Jumat (24/11).

Pada pertemuan itu, turut dihadiri sejumlah pejabat utama Pol-dasu, Kapolres Simalungun AKBP AM Mandalika, Kapolres Langkat AKBP Drs. Anang Syarief Hidayat, Kapolres Labuanbatu AKBP Tagam Sinaga, Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Drs. Suryanbodo, Bupati Langkat Samsul Arifin, Bupati Tapanuli Selatan, dan Bupati Simalungun Zulkarnain Damanik.

Menurut Kaban, para perambah hutan di kawasan TNGL dari kelompok eks pengungsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) akan direlokasi oleh Departemen Kehutanan (Dephut) dan Kesra. Para pengungsi itu nantinya akan direlokasi

sesuai daerah yang akan ditetapkan oleh pemerintah.

"Sedangkan untuk proses hukumnya akan tetap berjalan termasuk pada penanganan perambahan hutan di Sumut lainnya, seperti kawasan register 40 yang akan tetap diproses," katanya, setiba di Bandara Polonia Medan bersama Kapoldasu usai meninjau langsung kawasan TNGL.

Dikatakan, pada prinsipnya kawasan hutan tersebut hingga kini belum ada izin perubahannya. MS Kaban menganalogikan, kasus itu

akan tetap berjalan layaknya seperti penanganan kasus yang dilakukan terhadap DL Sitorus dan sejumlah perusahaan lainnya.

MS Kaban juga menegaskan, seluruh kawasan hutan termasuk kawasan hutan register 1, register 2, dan register 3 juga diperlakukan sama.

Seluruh kawasan tersebut harus dihutankan kembali, masyarakat akan direlokasi dan itu menjadi tanggung jawab antara bupati dengan gubernur. "Semua diperlakukan sama tanpa pandang bulu. Se-



dangkan penanganan masalah ini akan dipercayakan dan difasilitasi oleh Poldasu. Tentu dengan harapan proses hukumnya akan berjalan terus," katanya.

BANTAH INTERVENSI POLDASU

Dikatakan, apa yang dilakukan jajaran Poldasu terhadap para pelaku perambahan hutan (penanganan kasus Adelin Lis) termasuk sejumlah kasus serupa di tanah air merupakan 'warning' bagi para pelaku pembalakan liar yang lainnya. MS Kaban juga membantah dirinya telah mengintervensi Poldasu dalam menangani kasus tersangka Adelin Lis sebagaimana pernyataan yang dikeluarkannya sebelumnya melalui surat bahwa Adelin Lis tidak bersalah dalam hal tindak pidana.

"Salah itu. Saya tidak pernah itu. Saya justru mendukung kasus itu untuk diproses. Proses saja, kenapa



harus sungkan-sungkan. Salah ya salah. Apa yang dilakukan di Sumut sudah merupakan langkah maju. Jadi pemegang HPH tidak boleh lagi melakukan kebohongan dan manipulasi," kata MS Kaban.

IJIN HPH BELUM DICABUT

Direktur Reserse Kriminal Poldasu, Kombes Pol Rony Sompi mengatakan, penebangan pohon itu harus dilengkapi dengan ijin yang sah atau rencana kerja tahunan (RKT). RKT itu merupakan ijin yang sifatnya administratif, sehingga penebangan pohon di luar RKT merupakan perbuatan melawan hukum.

"Kalau tidak memiliki RKT, berarti melanggar hukum. Karena kasus ini kehutanan maka dikenakan Undang Undang (UU) Kehutanan Pasal 78 juncto Pasal 50 Tentang menebang kayu tanpa ijin," tegas Ronny Sompie kepada Jagratara.

Disebutkan, setiap perusahaan pengelola hutan itu memang harus memiliki HPH. Namun, setiap ijin perusahaan hutan atau HPH itu juga diharuskan membuat rencana kerja 20 tahun, lima tahun (RKL) dan RKT. Umumnya, permasalahan yang ditemukan justru akibat administratif-nya tidak jelas.

"Ijin tersebut dimaksudkan untuk mengawasi penebangan pohon agar tidak sembarangan. Nah, sekarang karena administratif tidak

jelas, akibat administratif itu sendiri para perambah hutan justru melakukan penyimpangan di luar administratif," tegas Ronny.

Sementara Wadir Reskrim Poldasu, AKBP Anjar Putra Dewanto dengan tegas mengatakan, MS Kaban harusnya mencabut omongannya bahwa Adelin Lis tidak bersalah (hanya kesalahan administratif).

"Oke lah yang dilakukan Adelin kesalahan administratif. Lalu apa sanksinya? Kenapa tidak ditindak? Pencabutan ijin dan sebagainya itu merupakan tindakan-tindakan administratif yang harus dilakukan Dephut. Tapi apa yang terjadi, saya tidak melihat tindak lanjut Dephut," tegas Anjar.

Menurut Anjar, selama Operasi Lestari II-2006 digelar belum ada satu pun perusahaan yang ditindak melalui pencabutan ijin. Bahkan ia menyesalkan pihak Dephut yang hanya mengumbar soal kesalahan administratif tanpa ada tindak lanjut yang dilakukan terhadap para pengrusak hutan itu.

"Apa tindak lanjutnya, ada ga tindakan dari Dephut atau negara terhadap perusahaan-perusahaan itu? Mereka yang merusak hutan selama ini hanya disebut pelanggaran administratif saja. Padahal, pengrusakan hutan itu melanggar hukum sesuai Pasal 50 ayat (3)," tegas Anjar ***



Kapolres Langkat AKBP Drs Anang Syarif :

TANGKAP DUA AKTOR INTELEKTUAL

KAPOLRES Langkat AKBP Drs. Anang Syarif Hidayat ketika ditemui secara terpisah mengatakan, khusus perambahan kawasan konservasi TNGL pihaknya telah mengamankan dua orang 'aktor intelektual'.

Dengan ditangkapnya kedua aktor intelektual itu, Anang berharap akan memberikan dampak jera bagi pelaku yang lainnya. Anang juga merinci, perambah hutan di TNGL itu terdiri dari tiga kelompok. Kelompok pertama eks pengungsi Aceh yang berjumlah sekitar 365 kepala keluarga (KK), kelompok pribadi sekitar 200 orang serta kelompok perusahaan.

"Nah, ada tiga perusahaan yang bersentuhan langsung dengan kita. Di antaranya, Bandar Meriah, PIR, dan Tunas Baru, dua di antaranya telah kita amankan. Mudah-mudahan, dengan diamankannya keduanya akan membuat jera pelaku lainnya," kata Anang Syarif. Dikatakan, keberadaan Bandar Meriah di lokasi TNGL tersebut sudah

puluhan tahun, yakni sejak 1995 dan mereka memiliki sertifikat HGU hingga 2033 nanti.

Sedangkan khusus PIR, pihaknya juga tidak bisa melakukan proses hukum karena memiliki sertifikat hak milik. Sementara Tunas Baru sudah menyerahkan lahannya seluas 53,5 hektar secara suka rela. Menurutnya, di kawasan TNGL itu terjadi tumpang tindih kepemilikan lahan.

Di satu sisi ada yang mengklaim lahan itu adalah milik TNGL. Di sisi lain ada juga perusahaan yang mengklaim bahwa lahan tersebut miliknya. Akibatnya, untuk tiga perusahaan itu tidak bisa diproses oleh kepolisian karena yang memeroses adalah pengadilan. "Jika pengadilan memutuskan kawasan itu milik TNGL, maka perusahaan harus pergi. Yah, kita harus mengeluarkan ketiga perusahaan itu. Jadi sampai sekarang ketiga perusahaan itu tetap beroperasi dan proses hukumnya tetap berjalan," tandasnya.



Sambutan Kapolres Langkat AKBP Drs. Anang Syarif Hidayat Selaku Kasatgas Wil Langkat Dalam Operasi Hutan Lestari II 2006

KAPOLRES LABUANBATU AKBP TAGAM SINAGA:

TIM gabungan Polres dan Dinas Kehutanan Labuhanbatu berhasil mengamankan 10 tersangka perambah hutan lindung Dolok Tumbus Register I di Desa Kuala Beringin Kecamatan Kualuh Hulu, Labuhanbatu yang berbatasan dengan Tobasa, pertengahan November lalu. Kesepuluh tersangka masing-masing H (23), Sup (14), S (40), K (35), R (30), B (34) warga Desa Persatuan Asahan, berikut Kepala Desa Kualuh Beringin MS, AT (31), P (25) warga Aekkuasan Asahan, S (34) warga Aekloba Asahan, A (25)

warga Sikampak. Petugas juga mengamankan tiga unit mesin "chain saw" dan diboyong berikut tersangka ke Mapolres Labuhanbatu.

Dalam melancarkan operasinya, tim gabungan yang dipimpin langsung Kapolres Labuhanbatu AKBP Tagam Sinaga, Kasat Reskrim AKP Juli Agung SiK, Kasat Samapta AKP S Simanjuntak, Kapolsek Kualuhulu AKP MJ Siregar, Camat Kualuhulu H Syahrul Harahap SSos dan Kepala Cabang Dinas Kehutanan Aekkanopan Patar Sitompul dengan sejumlah personil

kepolisian dan dinas kehutanan bergerak dari Aekkanopan menuju Desa Kualuh Beringin yang selanjutnya menemukan para perambah hutan tersebut. Selain ke-10 tersangka, sejumlah perambah lainnya sempat berhasil melarikan diri dan saat ini masih dalam pencarian petugas.

Patar Sitompul kepada SIB menyebutkan, penangkapan terpaksa dilakukan karena para perambah yang sekaligus menggarap hutan tersebut sebelumnya telah diperingatkan untuk meninggalkan lokasi. Disebutkan, peringatan yang

Kapolres Simalungun AKBP Alex Mandalika :

TETAP KOMIT



KAPOLRES Simalungun AKBP Alex Mandalika menyatakan tetap komit melakukan tindakan represif tangani kasus illegal logging dan siap menerima kritik dari masyarakat serta telah menargetkan pada tahun 2006 Kabupaten Simalungun bersih dari tindakan illegal logging.


"Untuk kelancaran tugas penangan dan pengusutan kasus illegal logging, polisi membutuhkan payung hukum yang jelas, sehingga penertiban pengrusakan hutan dan illegal logging dapat dilaksanakan secara optimal. Terkadang alasan sosial ekonomi yang dikemukakan masyarakat penggarap hutan menjadi kendala dan menjadi dilema penegakan hukum, namun demikian kerusakan hutan harus dicegah," kata Alex .

Alex Mandalika mengatakan, dia dan seluruh jajaran Polres Simalungun tetap komit dalam mena-

ngani kasus pembalakan liar, illegal logging atau sejenisnya. Maka berbagai razia dilakukan secara kontinu ke kawasan hutan di Simalungun lewat Operasi Hutan Lestari (OHL) 2006, sekaligus menyelamatkan hutan yang dapat menimbulkan bencana bagi orang banyak.

Saat ini, pihaknya akan menerbitkan bukti permulaan penyidikan dalam kasus 236 Laporan Polisi (LP) dari jumlah 391,75 hektare lahan hutan yang kini ditanami pohon sawit khususnya di register 18. Dalam melakukan pemeriksaan itu, polisi akan meminta keterangan ahli di antaranya berita acara pengalihan, menentukan titik kordinat batas batas dan lainnya.

Berkaitan dengan penanganan kasus itu, Polres Simalungun dalam melakukan penyidikan di back up Poldasu dengan menurunkan 25 orang penyidik/penyidik pembantu dari Polres Polres di jajaran Poldasu.



BHAKTI - DHARMA - WASPADA

AMANKAN 10 TERSANGKA

melarang dilakukan penggarapan di areal hutan lindung tersebut telah dilakukan sejak April 2006 lalu namun tidak diindahkan para tersangka bahkan membuang plank larangan dimaksud.

Tagam menyebutkan, tidak ada kompromi terhadap perambah hutan karena komitmen Polri sangat tinggi memberantas pembalakan liar. Hutan lindung Kualuh Beringin telah dirambah mencapai 400 hektar yang lokasinya di lereng gunung Bukit Barisan.

Perambahan diduga kuat untuk selanjutnya arealnya digarap seba-

gai perkebunan dan perladangan. "Kelestarian hutan ini harus tetap dipertahankan karena kalau pembalakan terus berlanjut maka dikawatirkan ancaman banjir akan melanda pemukiman penduduk di sepanjang daerah aliran sungai Kualuh," sebut-

AKBP Drs. Suryanbodo, Kapolres Tapanuli Selatan

TAK ADA ALASAN BERHENTI DI TENGAH JALAN

SAAT ini kita tetap melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidananya (kejahatan maupun pelanggaran) yang terjadi di Register 40 atau kawasan hutan Padang Lawas. Dalam pelaksanaan penyidikan kita melibatkan sejumlah ahli yang berasal dari kehutanan dan hukum. Keterlibatan mereka memang sudah seharusnya karena merekalah yang memahami bidang tersebut. Sehari-hari merekalah yang mengurus hutan dan lingkungan. Merekalah yang paham tentang ilmu hukum sementara kita-kita ini kan polisi terkadang kekurangan referensi.

Kalau bicara soal kerugian yang ditimbulkan dari kasus di Tapsel ini, saya katakan bahwa kawasan ini sekarang sudah berubah fungsi, karena sejak tahun 1990-an sudah menjadi kawasan perkebunan dengan tumbuhan sawit. Ada dua pola kepemilikan yaitu penyerahan dari masyarakat dan membeli dari masyarakat, padahal sesungguhnya kawasan itu tak boleh diperjualbelikan karena itu merupakan kawasan hutan yang sudah dikukuhkan melalui Keputusan Menteri (yang menjalankan Undang-Undang, *Red*).

Untuk prosesnya hukumnya sendiri, kita tetap berpedoman pada kebijakan Kapolda bahwa proses hukum harus terus berjalan, tak ada alasan berhenti di tengah jalan karena kita berhubungan dengan nasib ribuan orang. Itu sudah

menjadi komitmen kita pada hukum. Semua kita serahkan pada sistem hukum pidana.

Soal intervensi dari berbagai pihak pasti ada namun mampu kita atasi. Dalam kasus-kasus seperti ini, biasa lah terjadi. Contohnya kalau kita sedang melakukan cek TKP, atau melakukan upaya pemanggilan saksi tiba-tiba dengan begitu cepatnya sudah terbentuk opini bahwa perkebunan akan ditutup dan semua karyawan akan diberhentikan. Itu yang sering terjadi, namun kita terus berjalan sambl secara aktif memberikan penjelasan bahwa masyarakat akan tetap mendapat haknya. Itulah dampak sosial yang ditimbulkan dari rentetan kasus tersebut. Seperti kita ketahui bahwa model perkebunan seperti itu disebut Pola PIR di mana masyarakat diberdayakan sebagai pekerja. Ada yang buruh tetap ada pula buruh harian lepas.

Kembali pada materi kasusnya, di sini sudah terjadi tumpang tindih peraturan. Di satu sisi pihak kehutanan sudah mempunyai dasar yang kuat atas kawasan hutan itu. Sebaliknya, badan hukum yang menguasai kawasan itu juga sudah mengantongi izin lokasi dari bupati. Nah masalahnya, izin lokasi itu semestinya tidak boleh langsung ditanami, tapi harus menunggu adanya pelepasan kawasan hutan dari Menhut. Disinilah letak terjadinya tumpang tindih peraturan yang membuat perusahaan itu melakukan usahanya. [cil]



Bripka Frans Sihombing

DICINTAI 9 KAPOLDA

KALAU ada pemilihan "Siapa Ajudan Terbanyak Melayani Kapolda" barangkali pemenangnya adalah Frans Sihombing (33). Betapa tidak, dalam sejarah karirnya sebagai ajudan kapolda di Polda Sumatera Utara, Frans sudah mendampingi sembilan kapolda. Itu membuktikan bahwa sosok Frans adalah pribadi yang terpercaya sehingga dipertahankan dan dikehendaki oleh setiap orang nomor satu di Polda Sumut tersebut.

Di antaranya adalah Kapolri Jenderal Pol Sutantodan kini mendampingi Irjen Pol Drs H Bambang Hendarso Danuri.

Dipercaya, tentu tak sekedar menyimpan sebuah kebanggaan. Tetapi ada yang namanya kewajiban dan tanggungjawab yang besar. Dua hal itulah yang dipegang teguh oleh Frans sehingga mampu menjalankan tugasnya dengan baik. "Kepercayaan itu mahal lho, nggak bisa dibeli" ujarnya penuh diplomatis.

Menjalani profesi sebagai ajudan, tentu menyimpan suka dan duka. Namun Frans enggan menjabarkannya, kecuali satu satu hal, "Paling sebal kalau ada tamu yang marah-marah dan maksa menghadap bapak padahal jadwal sudah padat. Mau tidak mau kita jadi terpancing emosi juga."

Mengatur sekaligus mengingatkan jadwal kapolda, menyeleksi tamu, mendampingi kemana pun kapolda berada. Itulah sebagian tugas yang diembannya. Celakanya, kalau kapolda bekerja 24 jam, dia pun harus menyesuaikan sekalipun tubuh lelah dan mata terkantuk-kantuk. Namun semua itu dijalannya dengan ikhlas, sebagai sebuah pengabdian. "Semua pekerjaan kan ada konsekuensinya," tandasnya.

Frans adalah lulusan bintara

tahun 1992. Di pusat pendidikan bintara itulah dia bertemu dengan Polwan tinggi besar bernama Chintya Ginting, yang kemudian dinikahnya dan memberinya tiga anak. Isterinya juga bertugas di satuan Brimobda Sumut. Dia juga pernah menjadi ajudan Ibu Fifi,

isteri mantan Kapolda Metrojaya Firman Gani, ketika menjabat Dan Korps Brimob Kelapa Dua.

"Karena sudah pernah jadi ajudan, isteri saya tak pernah protes kalau saya jarang di rumah," tandas laki-laki murah senyum ini. [cil/eval]



Irjen Pol Drs Bambang Hendarso Danuri:

Bukan kebijakan, tapi Tindakan Tegas

Operasi Lestari merupakan sebuah kesepakatan antara Polri dan Departemen Kehutanan untuk menjaga kekayaan hutan dan menindak para pelaku pembalakan liar di seluruh nusantara. Operasi seperti ini akan berjalan dan digelar secara terus-menerus sehingga sesuai target tahun 2006 tidak ada lagi illegal logging. Berikut pernyataan langsung Kapoldasu Irjen Pol Drs Bambang Hendarso Danuri tentang pola pengamanan terhadap kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).

PENGAMANAN ke depan terhadap Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), langkah pertama kita akan memberikan kepastian hukum dan tindakan tegas. Dengan melakukan penindakan secara tegas mudah-mudahan membawa dampak jera bagi masyarakat yang hendak merambah wilayah itu.

Langkah kedua, bila kita bicara soal pengamanan dengan areal seluas itu harus ada satu pola pengamanan, yakni dengan menggunakan transportasi udara yang dimiliki Dephut. Dengan menggunakan sarana udara maka bila ada kawasan yang dirambah bisa diketahui sedini mungkin.

Dan itu silakan diterjemahkan oleh Menhut.

Jadi sebelum parah harus dilakukan antisipasi dini. Ketiga adalah harus

konsisten. Kalau sudah tidak boleh ya, tidak boleh. Kapan pun, bagaimanapun dan siapapun tidak boleh masuk. Ya, tidak? Jangan ada lagi diterjemahkan dengan kebijakan lain karena apapun, itu adalah taman nasional sekaligus urat nadi/jantung kawasan hutan yang menghasilkan karbol juga.

Saya juga tidak suka kalau ada yang menghubungkan tindakan tersebut dengan masalah perut. Memangnyanya kalau sudah bicara soal kebutuhan perut lantas boleh merambah hutan? Kalau itu dikaitkan dengan masalah perut maka semua akan rusak. Bagaimana mungkin kita memikirkan masyarakat sementara seluruh hutan di negara kita dirusak?

Kendati demikian, yang paling penting di sini bahwa semua pihak harus sama-sama menyadari bahwa apapun bentuknya, kawasan hutan yang juga merupakan kesepakatan dunia harus dilestarikan. Kita lestarikan karena hutan itu juga merupakan konservasi Sumber Daya Alam yang disitu juga bisa menghasilkan sesuatu yang menguntungkan untuk kesejahteraan masyarakat. Belum lagi air dan sumber-sumber lain yang dihasilkan oleh hutan itu.

Menyoal tentang keterlibatan oknum terkadang memang ada yang disebabkan oleh faktor ketidaktahuan. Oleh karena itu, semua aparat mulai dari pangkat terendah di tingkat kecamatan harus bisa dan paling terdepan untuk mensosialisasikan bahwa perambahan liar merupakan pelanggaran hukum. Dan dampak pengrusakan hutan itu bagi kehidupan manusia sangat besar.

Pada setiap wilayah itu ada petugas kelurahan, kecamatan dan bahkan di sana ada petugas Polsek, Pos kehutanan serta penjaga TNGL. Mestinya, seluruh aparat yang berada di sana mempunyai tanggung jawab moral untuk sama-sama memelihara dan menjaga. Sebab, kalau semua tanggung jawab diserahkan Polri atau penegak hukum, tentunya tidak mungkin karena kita cuma punya satu



helikopter. Belum lagi dengan keterbatasan lainnya. Jadi semua harus ikut berperan serta.

Artinya, pertama-tama yang paling penting sekarang adalah kesadaran hukum dari semua elemen masyarakat di sana. Terus kemudian para pengusaha atau siapapun yang punya kepentingan tertentu harus menyadari bahwa itu memang kawasan yang tidak bisa disentuh. Nah, kalau ini dilakukan lahan itu akan kembali menjadi satu kebanggaan nasional sebagai taman nasional.

Kedua, itu tadi sosialisasi dan ketiga komitmen dan konsistensi untuk menegakkan hukum. Semua pihak yang memiliki kewenangan dan otoritas harus tegas. Dan jangan ambil kebijakan lagi, tapi tindak tegas, tindak tegas dan tindak tegas. Kalau ini dilakukan Insya Allah, semua akan berjalan sesuai yang diinginkan.

Operasi Lestari I kemudian II, kita sudah sepakat dengan Dephut tingkat I dan II untuk menindak lanjutinya. Operasi-operasi seperti ini akan berjalan terus. Dan Pak Kapolri sudah memastikan bahwa 2006 *illegal logging zero*. Sebagai Kapolda saya konsen, dan sudah kita buat tameng semua daerah

rawan pembalakan. Ini lho Labuan Batu, ini lho Tapsel. Misalnya koordinat sekian rawan dan waspada.

Sudah, dia akan terjemahkan dalam bentuk aktivitas bersama komponen lain dengan terjemahan tidak ada lagi *illegal logging*. Begitu ada langsung kita periksa pelakunya, baik sipil maupun anggota. Karena sudah dinyatakan Kapolri bahwa *no illegal logging yah zero*. Kalau ternyata ada kejadian lagi, berarti kapolda dianggap sudah tak mampu.

Kita harus konsisten karena bila tidak, kita akan mundur terus. Harus berani, kalau kita nanti dianggap tidak mampu kita juga harus siap ditarik dan diganti dengan yang lebih mampu.

Insya Allah, komitmen itu sudah saya terapkan kepada semua anggota saya. Sebab, komitmen itu merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki setiap individu. Kedua, selalu harus konsisten. Dengan konsisten ini semua pihak termasuk anak buah akan melihat. Betul gak? Kalau itu bisa diciptakan berarti kita juga sudah bisa jadi panutan. Tapi kalau dilihat ada perbuatan menyimpang ya, selesai? Bisa amburadul malah di lapangan. [cil]



PEMEGANG HPH IKUT JADI PERUSAK

HASIL investigasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Utara diperoleh data kerusakan hutan di Sumatera Utara hingga tahun 2006 mencapai 1,5 juta hektar dari total luas hutan di wilayah tersebut yang mencapai 3,6 juta hektar.

WALHI juga menemukan, dari sembilan perusahaan pemegang hak pengusahaan hutan (HPH) yang beroperasi di wilayah Sumut dengan luas total mencapai 608.281 hektar, sekitar 200.000 hektar di antaranya telah dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit.

"Sebanyak 1,5 juta hektar hutan yang rusak tersebut sudah bukan lagi berupa hutan. Kebanyakan ditebang untuk illegal logging dan lahannya berubah menjadi perkebunan kelapa sawit," ujar Deputy Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumut Monang Sinaga di Medan, Senin (18/9).

Walhi Sumut meminta Menteri Kehutanan dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengaudit seluruh instansi kehutanan. Menurut Monang, penangkapan buron pembalakan liar (illegal logging) Adelin Lis di Beijing, China, sebenarnya bisa membuka pintu bagi penyelidikan terhadap karut-marutnya pengelolaan hutan di Sumut. "Sekarang ini banyak perusahaan perusak hutan yang belum dikaitkan dalam penyidikan kasus Adelin Lis," ujarnya.

Sementara itu, menurut salah seorang anggota Dewan Nasional Walhi Indonesia, Safaruddin Siregar, kerusakan hutan di Sumut ti-

dak hanya dipicu oleh aktivitas pembalakan liar. Akan tetapi, aktivitas penebangan yang legal dari perusahaan pemilik HPH juga ikut andil terhadap kerusakan hutan di Sumut.

Kasus Adelin Lis, menurut Safaruddin, memang mengungkap praktik perusahaan pemilik HPH yang kemudian mengonversi lahan bekas garapannya menjadi perkebunan kelapa sawit. Tanpa menyebutkan nama, Safaruddin meyakini tidak hanya Adelin Lis dan perusahaannya yang melakukan praktik serupa.

"Yang terjadi sekarang ini, pemilik HPH menebang semua kayu yang ada di hutan tersebut. Tidak ada lagi istilah tebang pilih. Setelah semua ditebang, kayu tersebut baru dipilih, mana yang bisa diekspor, mana yang untuk konsumsi dalam negeri. Setelah semua hutannya ditebang, tidak ada reboisasi seperti ketentuan bagi keluarnya izin HPH. Lahannya kemudian dijadikan perkebunan kelapa sawit. Kalau yang diberikan izin secara legal saja sudah merusak, apalagi yang sama sekali ilegal," ujar Safaruddin.

Dia mencontohkan kerusakan hutan register 40 di Kabupaten Tapanuli Selatan. Konversi lahan hutan menjadi kelapa sawit yang paling mencolok di Sumut memang terjadi di hutan register 40. "Sebanyak 165.000 hektar hutan di sana jadi kebun kelapa sawit. Padahal, statusnya menurut negara masih hutan. Hanya satu yang sudah ditangkap aparat, sementara pelaku alih fungsi hutan menjadi perkebunan tidak mungkin satu orang," ujar Safaruddin.

Walhi Sumut meminta pemerintah untuk mengadakan moratorium (penghentian sementara) penebangan hutan di Sumut untuk mencegah laju kerusakan. "Kerugian negara akibat ulah Adelin Lis dan perusahaannya saja bisa mencapai Rp 430 triliun. Sama dengan nilai APBD Provinsi Sumut selama 307 tahun. Harus ada penghentian sementara. Paling tidak moratorium bisa dilakukan tahun 2007 nanti," ujar Monang. [cil]

Pagar Kok makan Tanaman

IBARAT pagar makan tanaman. Istilah itu sepertinya cocok untuk menggambarkan perilaku para pejabat dan kepala daerah yang jadi "oknum-oknum" pelaku pembalakan liar atau *illegal logging*. Betapa tidak, merekalah yang semestinya melindungi dan mencegah kegiatan *illegal logging* yang merugikan bangsa dan negara, bukan malah menghancurkan hutan dan sumber daya alam. Dengan istilah lain, Menteri Kehutanan MS Kaban menyebut para kepala daerah (KDH) – contohnya di Sumatera Utara bertindak sebagai *master of mind* dengan berlindung di balik UU Otda yang menyebutkan KDH berhak memberikan izin HPH seluas 100 hektare kepada sebuah perusahaan. Dari Polda Kalimantan Timur muncul pelaku bernama Gusti Syariffudin, seorang purnawirawan berpangkat Mayjen. Gusti secara satria menyerahkan diri ke Polda Kalimantan Timur 12 November lalu. Sumatera Utara ikut "menyumbang" sejumlah nama. Di antaranya Bupati Mandailing Natal (Madina) Amru Daula yang kini sedang dalam pemeriksaan di Polda Sumut. Konon, Amru tak sekedar "nyemplung" tapi juga berperan sebagai dalang bisnis "illegal logging" tersebut. Menurut Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Irjen (Pol) Drs. Bambang Hendarso Danuri, dua lagi kepala daerah (bupati/walikota) segera diperiksa karena juga terbukti dalam praktik "illegal Logging". Polda Sumut juga berhasil menangkap "penguasa hutan" Adelin Lis yang segera akan maju ke sidang pengadilan. Tersangka adalah adik kandung Adenan Lis yang kini jadi buronan kasus pembalakan hutan (*illegal logging*) di Kabupaten Madina. Pelaku diduga kabur ke negara di Asia Tenggara (Asteng). Papua tak mau ketinggalan. Ada pula nama pejabat antara lain Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Marthen Kayoi, Bupati Sorong John Oiet Wanane, Wakil Kepala Subdekasemen Polisi Militer Teminabuan, Sorong



Irjen (Pol) Drs. Bambang Hendarso Danuri

Selatan, Kapten CPM Kaspar Uhoiwirin, dan Kepala Dinas Kehutanan Irianjaya Barat Marthen Luther Rumadas. Mereka terjerat lewat Operasi Hutan Lestari I dan II yang digelar Polri mulai Januari 2006. Operasi tersebut dilakukan untuk melindungi kekayaan negara dari pembabatan hutan secara liar. Hasilnya, Mabes Polri sepanjang tahun 2006 ini telah menyidik 1.038 tersangka pembalakan hutan dengan barang bukti yang disita 84 ribu m3 kayu, 195 kapal, 63 alat berat dan 315 truk. Lewat pendalaman kasus, akhirnya ditetapkan 47 orang sebagai tersangka. Tujuh di antaranya berhasil ditahan, termasuk para cukong asal Malaysia dan sejumlah pejabat tersebut di atas. Di antara para tahanan, terdapat Asoy alias Rudi Hendro yang disebut-sebut sebagai juragan besar. Seorang lainnya adalah warga negara Malaysia, yakni Tan Tung Khong, General Manager PT Wapoga Mutiara. Sementara belasan nama lain seperti Wong Siong Ki, Tan Sing Hik, Wong Shi Ming, dan sederet cukong asal Malaysia masih buron. Mereka adalah tersangka dari pembalakan hutan di Papua. [cil]



PERBUATAN MELAWAN HUKUM ADELIN LIS

ADELIN Lis, tersangka kasus pembalakan liar yang ditangkap di Beijing, China, awal September lalu kini sedang menunggu berkasnya diteruskan ke Kejaksaan. Pelanggaran yang dilakukan Adelin sendiri dari pelanggaran pidana digeser menjadi ganjaran sanksi administratif.

Adelin merupakan tersangka pelaku penebangan liar di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara yang mengakibatkan kerugian negara masing-masing Rp 255 trilyun dan Rp 2,9 trilyun. Adelin masuk daftar cegah-tangkal atau cekat serta daftar pencarian orang oleh Polda Sumatera Utara sejak Februari.

Adelin berhasil ditangkap setelah Kedutaan Besar RI (KBRI) Beijing melaporkan keberadaannya ke Kejaksaan Agung pada 7 September lalu untuk memperpanjang paspor. Kemudian Adelin dibawa ke Jakarta oleh sebuah tim Jaksa Agung Muda Intelijen dan diserahkan kepada Mabes Polri. Selanjutnya proses kasusnya pun dilanjutkan oleh Polda Sumatera Utara di Medan.

Menurut Direskrim Polda Sumut Kombes Pol Drs Ronny Sompie, kasus Adelin pada pokoknya adalah dugaan korupsi karena penung-gakan Provisi Sumber Daya hutan (PSDH) senilai Rp 309 miliar dan tunggakan Dana Reboisasi (DR) senilai 3 juta dolar AS. Adelin juga dianggap melakukan pelanggaran UU Lingkungan Hidup.

Namun tiba-tiba, ada intervensi dari Menteri Kehutanan MS Kaban yang mengubah pelanggaran Adelin digeser menjadi ganjaran sanksi administratif. Aksi ini dinilai anggota DPR RI sebagai bentuk intervensi terhadap kepolisian. Bulan Desember, berkas kasus pimpinan PT Mujur Timber dan PT Keang Nam Development ini akan dilimpahkan ke Kejaksaan. Apa akhirnya? Sambil menunggu, mari kita seksamai poin-poin perbuatan hukum Adelin Lis, hasil pendalaman Polda Sumut. Pelanggaran administratif atau pidana?

1. Penataan Areal Kerja (PAK) adalah kegiatan yang bertujuan mengatur blok kerja tahunan dan petak kerja guna perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan kegiatan unit pengelolaan hutan. Hal ini terbukti melalui pengukuran yang dilakukan oleh ahli dengan alat GPS. Diperoleh data blok tebang kerja tahun 2000 s/d 2005 areal penebangan berjarak hingga + 15 Km, bahkan ada yang sudah diluar IUPHHK (kawasan hutan

lindung). Pelanggaran itulah yang menimbulkan berbagai masalah (kerusakan lingkungan/hutan, pengalihan fungsi hutan menjadi areal perkebunan, penebangan pohon secara tidak beraturan dan tidak sesuai kuota yang diizinkan).

2. Inventarisasi Tegakan sebelum Penebangan (ITSP). Yaitu kegiatan pencatatan, pengukuran dan penandaan pohon dalam areal Blok Kerja Tahunan untuk

mengetahui:

- 1) Data Pohon Inti : jumlah, jenis, diameter, ^
- 2) Data Pohon yang dilindungi : Jumlah, jenis, diameter.
- 3) Data Pohon yang akan dipanen : jumlah, jenis, diameter, tinggi bebas cabang.
- 4) Data Medan Kerja : jurang, sungai, kawasan dilindungi.

Pelaksana ITSP membuat suatu bentuk laporan hasil cruising (LHC) yang berisi data-data pohon tersebut di atas. Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak dilaksanakan melalui bukti Laporan Hasil Cruising (LHC). Pada kayu bulat yang berhasil ditangkap dan disita (kurang lebih 11.000 M3) tidak ditemukan penandaan/penomoran/palu tok. Itu artinya produk dokumen yang dibuat oleh perusahaan berupa LHP DHH & SKSHH fiktif.

3. Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) adalah kegiatan penyediaan prasarana wilayah bagi kegiatan produksi kayu, pembinaan hutan, perlindungan hutan, infeksi kerja, transportasi sarana kerja, dan komunikasi antar pusat kegiatan. Pembukaan hutan diwujudkan oleh penyediaan jaringan angkutan, barak kerja, penimbunan kayu dan lain-lain. Namun semua itu tidak dilaksanakan oleh kedua perusahaan. Di lapangan tidak ditemukan sarana jalan (PWH) sebagai akses ke blok kerja tebang yang disahkan (2000 s/d 2005).

4. Penebangan adalah kegiatan pengambilan kayu dari pohon-pohon dalam tegakan yang berdiameter sama dengan atau

lebih besar dari diameter batas yang ditetapkan (50 up). Ketentuan itu dilaksanakan namun berada di luar blok tebang, bahkan di luar IUPHHK (hutan lindung) sejak periode tahun 2000 s/d 2005, yaitu sebanyak 357.956 M3 yang sudah terjual, 11.000 M3 yang dijual di dalam negeri dan ke luar negeri). Hasil penjualan tersebut berdasarkan data aliran dana sebesar Rp. 83 milyar masuk ke Rek. Pribadi TSK Adelin Lis dan dana sebesar Rp. 56 milyar masuk ke Rek. Pribadi TSK Adenan Lis (DPO) dan perusahaan lain milik PT. Mujur Timber Group.

5. Perapihan adalah kegiatan pada areal bekas penebangan agar Tegakan tinggal tersebut mudah diinventarisasi, diperbaiki dan ditingkatkan produktivitasnya.
6. Inventarisasi Tegakan Tinggal (ITT) adalah kegiatan pencatatan dan pengukuran pohon secara permudaan alam pada areal Tegakan Tinggal untuk mengetahui antara lain komposisi jenis, penyebaran dan perapatan pohon dan permudaan serta jumlah dan tingkat kerusakan pohon inti.
7. Pembebasan Tahap Pertama adalah kegiatan pemeliharaan Tegakan Tinggal yang berupa pekerjaan membebaskan tajuk dari 200 batang pohon binaan jenis Niagawi (pohon inti dan permudaan) perhektar, dari desakan dan naungan pohon / tumbuhan penyaing.
8. Pengadaan Bibit adalah kegiatan yang meliputi penyiapan tempat pembibitan, pengadaan sarana dan prasarana, kegiatan lain yang berhubungan dengan pengadaan bibit.
9. Pengayaan / Rehabilitasi adalah kegiatan penanaman pada areal bekas tebang yang kurang cukup mengandung permudaan jenis Niagawi, dengan tujuan untuk memperbaiki komposisi

jenis, penyebaran pohon dan nilai tegakan. Hal ini terbukti tidak dilaksanakan melalui hasil rekonstruksi lapangan dan hasil penelusuran aliran dana di Rek PL KNDI, tidak ada yang terealisasi walaupun ada dialokasikan dalam RKT. Akibatnya terjadi lahan kritis dan longsor. Dianggap mengabaikan azas kelestarian hutan.

10. Pemeliharaan Tanaman Pengayaan/Rehabilitasi adalah pekerjaan perawatan tanaman dengan cara membersihkan jalur tanaman, membunuh gulma



dan pohon penayang, menebas rumput sepanjang jalur penanaman dan penyulam tanaman mati. Hal ini terbukti tidak dilaksanakan melalui hasil rekonstruksi lapangan. Hasil penelusuran aliran dana di Rek PL KNDI juga tidak ada yang terealisasi walaupun ada dialokasikan dalam RKT. Akibatnya terjadi lahan kritis dan longsor. Dianggap mengabaikan azas kelestarian hutan.

11. Pembebasan tahap Kedua dan Ketiga adalah pengulangan seperlunya pembebasan pertama, agar tajuk pohon binaan selalu menerima cahaya matahari langsung dari atas atau sam-

ping, serta memiliki ruang tumbuh tajuk secukupnya ke samping dan ke atas.

12. Penjarangan Tegakan Tinggal adalah penyingkiran penyaing pohon binaan bilamana pohon binaan telah berupa tingkat tiang dan pohon, atau berdiameter lebih besar dari 10 Cm .
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) di bidang pertanian, ekonomi, pengembangan sarana dan prasarana umum, sosial budaya dan konservasi sumber daya hutan dan lingkungan tidak terealisasi 100 % dari rencana yang telah ditetapkan oleh kedua perusahaan daiam bentuk RKT tahun 2000 s/d tahun 2005.
14. Pengalokasian Saham. Juga tidak dilaksanakan oleh kedua perusahaan. Dengan demikian izin kedua perusahaan tersebut sesungguhnya tidak sah dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 1 Oktober 2001 untuk PT. KNDI dan sejak tanggal 16 Maret 2001. Pengalokasian saham 45 % kepada masyarakat melalui koperasi, BUMD masyarakat setempat.
15. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Kedua Perusahaan tidak melakukan kewajiban pembayaran PSDH dan DR sejak tahun 2000 s/d tahun 2005 atas kayu bulat yang telah ditebang sebesar:
 - 1) IUPHHK PT INANTA TIMBER: :
 - PSDH diluar RKT
 - PSDH di luar IUPHHK
 - DR di luar RKT
 - DR di luar IUPHHK
 - 2) IUPHHK PL KNDI :- PSDH di luar RKT
 - DR di luar RKT

=Rp. 8.947.150.555,-=Rp. 81.398.600,- <!^.-= US \$ 2.349.293,82,-= US \$ 23.515,28,-
= Rp. 10.891.126.640,-= US \$

2.938.556,24,-

Audit Akuntan Publik. Kedua Perusahaan benar menggunakan jasa Akuntan Publik, yaitu Akuntan Publik "Biasa Sitepu dan Rekan", namun hanya sebagai formalitas saja. Sebab telah dibuktikan oleh penyidik bahwa hasil audit periode tahun 2000 s/d 2005 terhadap kedua perusahaan tidak sesuai dengan standart PSAK 32 yang menganut prinsip detail audit. Akibatnya hasil audit sebagai salah satu syarat pendukung dalam Usulan RKT (URKT) dianggap tidak memenuhi syarat.

Kesimpulan : Adelin Lis dkk bukan saja melakukan pelanggaran administrasi, namun juga tindak pidana.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT KNDI yaitu :

1. Manfaatkan hasil hutan kayu dan menimbulkan kerusakan hutan (sesuai pasal 50 ayat (2) "Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dilarang lakukan kegiatan yang timbulkan kerusakan hutan " jo psi 78 ayat (1) 11

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 50 ayat (2) diancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 5 milyar " UU RI No. 41 tahun 1999.

2. Disamping itu PT. KNDI melakukan penebangan secara tidak sah karena berada di luar RKT dan tidak melaksanakan Sistem Silviculture TPTI (12 item) yang menurut saksi ahli merupakan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian negara di antaranya berupa PSDH, DR, ITSP, PWH, dll (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dalam UU RI No. 20 tahun 2001, tentang Pemberantasan TP. Korupsi).

Dari hasil sidik tersebut di atas, penyidik melakukan penyidikan penelusuran terhadap aliran dana yang masuk dan keluar rekening PT KNDI di Bank Mandiri - Medan No. Rek : 105-0001480700, dengan terapkan UU No 15 / 22 sebagaimana diubah dengan UU No

25 / 2003 tentang TPPU periode 2003 - 2006 dengan hasil:

1. Bahwa tsk Adelin Lis terbukti mengelola dan gunakan uang hasil penjualan kayu log ilegal dari PT KNDI ke PT Mujur Timber & perusahaan lainnya dengan nilai sebesar Rp. 83 milyar masuk ke Rek pribadi tsk Adelin Lis di Bank Buana - Medan & Rp 30 miiyar masuk ke Rek Bank Lippo - Medan, Bank HSBC - Medan sebesar Rp. 10,8 milyar.
2. Sebagian dana lainnya terbukti telah dialokasikan oleh tsk Adelin Lis untuk kepentingan di luar Opsnal PT KNDI antara lain:
 - Untuk Opsnal PT Sinar Guntung Sawit Raya (usaha perkebunan kelapa sawit sebesar Rp. 33 milyar.
 - Kepada tsk Adenan Lis / DPO / cecal (kakak Adelin Lis melalui Rek Bank Lippo Medan sebesar Rp, 30,5 milyar
3. Hasil pemblokiran terhadap 34 Rek yang berkaitan dengan aliran dana dari kegiatan PT. KNDI penyidik hanya berhasil menyita Rp. 170 juta saja. Mengalir kemana dana lainnya, penyidik sedang sidik kemungkinan lari keluar negeri atau beli aset di dalam negeri)

Pemberkasas terhadap kss PT KNDI direncanakan selesai akhir Des 2006 (tsk Adelin Lis, Ir. Budi Ismoyo, Ir. Washington Pane, Ir. Oscar A. Sipayung.

Upaya pengejaran terhadap tsk lainnya yang status DPO / cecal an. Lee Sung Man (Manager Camp PT. KNDI), Adenan Lis (Dirut PT Inanta Timber), Lidya Silau (Benwan PT KNDI), Lili Lis (Kabag Keu PT. KNDI) telah dilaksanakan sesuai prosedur.

Tsk Adelin Lis dan tsk Tiras Zeraya disidik dalam kasus PT RMM dengan persangkaan perambahan kawasan hutan dalam RKL-X IUPHHK PT. KNDI & akan disidik juga dalam kasus Korupsi & Perbankan.



AKP Iwan Muri

NYARIS PUNYA INSANG

KEBERHASILAN jajaran kepolisian Polda Sumatera Utara dalam membekuk komplotan penjahat bersenjata yang melakukan penyanderaan di Perairan Selat Malaka Oktober silam tak bisa dilepaskan dari peran Iwan Muri yang memimpin langsung drama pembebasan awak kapal Sanlay-X itu.

Operasi pembebasan tiga orang sandera tersebut dilakukan tim gabungan yang terdiri dari jajaran satuan 1 Reskrim Polda Sumut, Direktorat Polisi Perairan dan Detasemen Khusus 88 Antiteror.

Lewat kepemimpinan Iwan, tiga orang sandera, kepala kamar Djoko Santoso, nahkoda Jakob dan mulim Budi Susilo berhasil dibebaskan. "Alhamdulillah kasus ini bisa diselesaikan dengan baik. Atas doa keluarga kita semua selamat," kata Iwan Muri kepada Jagratara, pekan lalu di Medan.

Mengkoordinasikan tiga satuan bukan hal sulit bagi Iwan. Peralannya, anggota dari jajaran Ditpolair adalah teman-temannya semasa dia bertugas di Direktorat yang bernaung di Belawan, Sumut.

"Koordinasi terbina dengan sangat baik, karena saya lama bertugas di Polair. Saya sangat kenal dengan personil di sana, sehingga mempercepat prosesnya," tukas Iwan yang mengaku belum memiliki prestasi selama berkarir di kepolisian. "Kalau orang bilang pembebasan sandera ini sebuah prestasi, ya alhamdulillah," imbuh ayah satu anak ini.

Iwan adalah kelahiran

Surabaya 12 Februari 1977. Lulus Akpol tahun 1998. Darah militer menetap dari sang ayah yang Angkatan Laut. Salah satu kakaknya mengikuti jejak sang ayah. Sejak lahir Iwan tinggal di Asrama Polair yang di belakangnya laut membentang. "Bisa dibilang saya ini hampir punya insang karena akrab dengan air," tukas Iwan sambil tertawa ngakak.

Menikah dengan Polwan Pol Air Ida Maryani dan dikaruniai satu putera bernama Muhammad Arifin Ilham (2 tahun).

Tujuh tahun menjadi polisi perairan, semua laut di Nusantara sudah dijelajahinya, khususnya Selat Malaka. Maka berhadapan dengan berbagai bentuk kejahatan di laut seperti bajak laut misalnya, sudah tak asing lagi baginya.

Bicara soal keberadaan bajak laut, Iwan melihat di Pulau Sumatera ini mereka memiliki jaringan yang

cukup kuat. "Di Medan ini mayoritas ABK-nya dari Aceh. Tebing juga ada. Mereka ini cukup pintar meloloskan diri dari intaian kita, padahal kita sudah melakukan penyamaran dengan pura-pura jadi nelayan," paparnya.

Katanya, ada dua perbedaan mendasar bertugas di laut dan di darat. Di laut, kendalanya adalah alam, yaitu ganasnya ombak yang tidak bisa ditebak kapan datangnya maka harus banyak berdoa. Dukungan logistik juga harus mencukupi, terutama bahan bakar minyak.

"Kalau di laut, minyak itu wajib hukumnya akrena kita menggunakan kapal. Sedangkan kalau di darat kita masih banyak alternatif. Bisa naik angkot, naik bis," kata Iwan yang bulan depan mendapat kesempatan mengikuti pendidikan di Megamendung. "Semoga tambah pintar," ucap Iwan yang sudah tiga kali menjadi kasatserse di Polres Langsa.

Maka, kalau Iwan merasakan tugas di darat lebih enak, bukan berarti tak ingin lagi bertugas di laut. "Dimana saja siap. Tapi kalau di darat memang tidak pening karena daratan tidak bergoyang, kalau di laut kan diombang-ambingkan kapal," ujar Iwan yang menikah dengan Polwan Polair Ida Maryani dan dikaruniai satu orang putera bernama Muhammad Arifin Ilham (2 tahun). [cil/eva]



TINDAK PELAKU ILLEGAL LOGGING TANPA TEBANG PILIH

Polda Sumatera Utara (Poldasu) akan bertindak tegas terhadap para pelaku dan cukong illegal logging tanpa tebang pilih karena pemberantasan illegal logging merupakan komitmen dan prioritas Kapolri yang tidak dapat ditawar-tawar.

MELALUI Operasi Hutan Lestari I dan II Poldasu telah mengantongi beberapa nama kepala daerah yang diduga terlibat dalam kasus illegal logging. Polda Sumut bahkan telah mengantongi dua perusahaan besar yang diduga terlibat aksi illegal logging di daerah itu. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu), Irjen Pol Drs Bambang Hendarso

Danuri mengatakan, sikap tegas dalam penanganan kasus illegal logging juga diberlakukan kepolisian kepada seluruh anggotanya mulai dari para perwira hingga anggota yang berpangkat rendah. "Yang coba-coba membekingi kegiatan illegal logging kita sikat."

Dari pemeriksaan petugas di lapangan bahkan sudah ada beberapa anggota polisi yang dipecat karena keterlibatan mereka dalam membeking pembalakan liar," tegas Bambang Hendarso yang ditemui Jagratara di ruang kerjanya pekan lalu.

Dikatakan, selama ini ada kesan bahwa aparat kepolisian hanya melakukan penangkapan terhadap pelaku pembalakan liar yang ditemukan di lapangan. Oleh karenanya, Poldasu akan mengarahkan sasaran penangkapan terhadap

dalang, penadah bahkan cukong yang berada di belakang aksi penjarahan itu. Menurut Bambang, dalam kasus illegal logging jajaran Poldasu tidak akan melakukan 'tebang pilih'. Hal itu dibuktikan dengan adanya persamaan pandangan dan kesepakatan antara pihak Departemen Kehutanan dan Polri untuk bersama-sama memerangi kasus pembalakan liar di wilayah hukum Poldasu.

"Saat ini polisi di daerah ini juga sudah menjalin kerja sama dengan Dinas Kehutanan Sumut. Bahkan, lembaga kepolisian juga secara langsung telah mendapatkan suntikan dana dari dinas bersangkutan. Diharapkan kerja sama ini berjalan dengan baik sehingga pembalakan hutan tidak terulang lagi," tegasnya. Dikatakan, membiarkan perambahan hutan berlangsung sama artinya dengan mengundang bencana.

Maka itu, kawasan pantai yang masuk areal KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) perlu diselamatkan karena berdampak terhadap persediaan air tawar sebagai salah satu kebutuhan pokok manusia. Menurutnya, kayu bahan yang sedianya banyak tumbuh di sepanjang pantai kini mulai langka karena dijadikan bahan baku pembuatan arang. Bahkan arang bakau yang diproduksi para pengrajin itu telah menjadi satu komoditi ekspor yang diminta banyak negara.

"Arang itu tidak lagi merupakan kebutuhan lokal. Menyikapi hal ini perlu melakukan inventarisasi dengan instansi-instansi terkait. Jika memang mereka tidak punya izin dan berada di kawasan lindung, semua akan kita disikat habis," tegas Kapoldasu.

POLA PENGAMANAN

Bicara soal pengamananan, terutama terhadap Taman Nasional Gunung Lauser (TNGL) pada dasarnya adalah dengan memberikan kepastian hukum, lewat tindakan tegas. Diharapkan, dengan melakukan penindakan secara tegas akan membawa dampak bagi masyarakat untuk tidak merambah hutan lagi. Sementara langkah kedua, mengu-



payakan pola pengamanan dengan menggunakan transportasi udara yang dimiliki Departemen Kehutanan. Dengan demikian kemungkinan adanya aksi perambahan hutan dengan mudah terdeteksi. Sedang langkah selanjutnya adalah semua pihak harus konsisten.

"Dan itu silahkan diterjemahkan oleh Menhut. Jadi, sebelum parah dilakukanantisipasi dini. Harus konsisten, kalau sudah tidak boleh, ya tidak boleh. Kapanpun, bagaimanapun dan siapapun tidak boleh masuk, ya tidak. Jangan ada lagi kebijakan lain karena hutan itu adalah taman nasional sekaligus urat nadi dan jantung kawasan hutan," jelasnya.

Bambang Hendarso juga meminta masalah perambahan hutan jangan dikait-kaitkan dengan masalah perut. Sebab menurutnya, kalau itu dikaitkan dengan masalah perut semua sistem yang sudah dibangun tentunya akan rusak lagi.

"Bagaimana mungkin kita memikirkan masyarakat, sementara seluruh hutan di negara kita terus dirusak. Mestinya kita lestarikan hutan itu karena merupakan konservasi sumber daya alam yang ada di sana juga menguntungkan untuk kesejahteraan masyarakat juga," ungkapnya.

Kendati demikian menurut Bambang Hendarso, yang paling penting dalam masalah hutan bahwa semua pihak harus sama-sama me-



nyadari bahwa apapun bentuknya, kawasan hutan yang juga merupakan kesepakatan dunia harus dilestarikan.

APARAT HARUS TERDEPAN

Menyoal tentang keterlibatan oknum terkadang memang ada yang disebabkan oleh faktor ketidaktahuan. Oleh karena itu, semua aparat mulai dari pangkat terendah ditingkat kecamatan harus bisa dan paling terdepan untuk mensosialisasikan bahwa perambahan liar merupakan pelanggaran hukum.

Mestinya seluruh aparat yang berada di sana, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, bahkan Polsek harus dan petugas kehutanan harus sama-sama mempunyai tanggung jawab moral untuk menjaga dan memelihara kelestarian hutan di kawasan TNGL.

"Kalau semua tanggung jawabnya hanya diserahkan kepada Polri atau penegak hukum tentunya tidak mungkin karena saya saja helikopter cuma punya satu. Belum lagi dengan keterbatasan lainnya. Kan tidak mungkin kita patroli. Di sana kan ada Pos Kehutanan dan petugas TNGL juga," katanya.

Ditambahkan, semua pihak yang memiliki kewenangan dan otoritas harus komitmen dan konsisten

untuk menegakkan hukum. Kalau langkah ini dilakukan, tidak akan ada lagi pengrusakan hutan dan lahan itu akan kembali menjadi satu kebanggaan nasional sebagai taman nasional.

"Jangan ambil kebijakan lagi, tapi tindak tegas, tindak tegas dan tindak tegas. Kalau ini dilakukan Insya Allah, tidak akan ada lagi pembalakan liar dan tentunya semua akan berjalan sesuai yang diinginkan," urai Bambang Hendarso.

OPERASI LESTARI JALAN TERUS

Operasi Lestari merupakan sebuah kesepakatan antara Polri dan Departemen Kehutanan untuk menjaga kekayaan hutan dan menindak para pelaku pembalakan liar di seluruh nusantara. Operasi seperti ini akan berjalan dan digelar secara terus-menerus sehingga sesuai target Tahun 2006 tidak ada lagi illegal logging.

"Kita sudah sepakat dengan Dephut tingkat I dan II untuk menindak lanjut operasi ini secara terus-menerus. Sebagai Kapolda saya konsepsi, dan sudah kita buat tameng semua daerah rawan pembalakan. Ini lho, Labuan Batu, ini lho Tapsel. Koordinat sekian rawan dan waspada," tegas Kapoldasu. 0 cil/eva

